

PEMKAB KUDUS ANGGARKAN Rp44 MILIAR UNTUK HONORIUM 7.759 GURU SWASTA, INI KISARAN NOMINAL YANG DIDAPAT GURU



Sumber Gambar:

<https://klikfakta.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-23-at-10.51.52.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus telah menganggarkan Rp 44 miliar untuk honorium kesejahteraan guru swasta (HKGS).

Nantinya, terdapat 7.759 guru swasta yang akan mendapatkan honorium tersebut.

Adapun forum pendidikan itu diantaranya Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS) meliputi RA, MI, MTs, dan MA Swasta.

Kemudian Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB) meliputi MI, MTs, dan MA Negeri. Lalu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Koordinasi Lembaga Pengembangan Al Quran (Badko LPQ), dan Sekolah Minggu Non Muslim.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kudus Syafii di Kudus mengatakan, pada Januari lalu pihaknya mulai mencairkan HKGS melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pencairannya dilakukan setiap bulan sebanyak Rp 3,7 miliar.

Masing-masing guru swasta mendapatkan honor yang berbeda.

Mulai dari Rp 300 ribu sampai dengan Rp 1 juta.

Hal ini disesuaikan dengan waktu bekerja atau mengajar sekolah.

“Syarat mendapatkan HKGS adalah guru swasta yang sudah bekerja minimal dari tahun 2019,” katanya pada Selasa (23/4).

Menurutnya, jumlah penerima HKGS setiap tahunnya mengalami penurunan.

Sebab, banyak guru swasta beralih menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau telah meninggal dunia.

Namun, kekosongan ini akan diisi kembali dengan membuka pendaftaran melalui forum guru swasta yang telah terdata dalam Pemkab Kudus.

“Tahun 2023 kemarin ada penambahan sebanyak 1.800 orang. Sebelum itu, hanya ada 6.000 orang” terangnya.

Adanya pemberian HKGS ini dengan tujuan untuk membantu perekonomian guru swasta.

Sehingga dalam mengajar mereka lebih semangat dan dapat membantu guru swasta membeli perlengkapan mengajar.

Diketahui HKGS merupakan salah satu program kerja masa Bupati Kudus Tamzil dan Hartopo.

Kemudian dilanjutkan hingga pemerintahan Pj Bupati Kudus M Hasan Chabibie.

Setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pihaknya belum bisa memastikan kelanjutan program tersebut.

Namun, ia yakin jika program ini bermanfaat bisa saja diadakan kembali tahun berikutnya.

“Bisa dibayangkan jika program ini dihentikan. Nanti nasib mereka bagaimana,” ujarnya. (wat/khim)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/694569835/pemkab-kudus-anggarkan-rp-44-miliar-untuk-honorium-7759-guru-swasta-ini-kisaran-nominal-yang-didapat-guru>, “Pemkab Kudus Anggarkan Rp 44 Miliar untuk Honorium 7.759 Guru Swasta, Ini Kisaran Nominal yang Didapat Guru”, tanggal 23 April 2024.
2. <https://klikfakta.com/2024/04/honorarium-guru-swasta-di-kudus-capai-rp-44-m-untuk-7-ribu-guru/>, “Honorarium Guru Swasta di Kudus Capai Rp 44 M untuk 7 Ribu Guru”, tanggal 23 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi